

Disusun Oleh Ginjar Ikhsan Putra, S.H. (Kasi Kemahasiswaan & Alumni)	<b>SOP</b> <b>Tata Tertib Mahasiswa</b>	Halaman 1 dari 2
Diperiksa Oleh Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid (Wakil Dekan III)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 001/SOP/KEMAH/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

<b>1. Tujuan</b>	:	1. Menjelaskan (petunjuk teknis) pelaksanaan tata tertib yang terdapat dalam buku Pedoman Fakultas Kedokteran Unisba 2. Terjadi keseragaman dalam proses melaksanakan tata tertib tersebut
<b>2. Ruang Lingkup</b>	:	a. Etika berpakaian Putera b. Etika berpakaian Puteri c. Etika berkomunikasi d. Etika pergaulan kehidupan kampus
<b>3. Definisi</b>	:	Tata tertib Umum adalah peraturan yang mengatur tata cara berpakaian, berkomunikasi dan pergaulan umum dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
<b>4. Kebijakan</b>	:	1. Undang-Undang RI No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 15 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 6. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Unisba 9. Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
<b>5. Lampiran</b>	:	

## Prosedur

### 1.1. Etika berpakaian putra :

- a. Berpakaian sopan: memakai kemeja, tidak memakai bahan pakaian dari kaos, t-shirt, jeans atau sejenisnya, menggunakan celana dengan bahan kain dan tidak ketat;
- b. Bersepatu: memakai sepatu dan kaus kaki, tidak menggunakan sandal ataupun sepatu sandal;
- c. Rambut: Rambut rapi, tidak melewati kerah baju, telinga dan alis mata.

### 1.2. Etika berpakaian putri :

- a. Berpakaian muslimah dan berjilbab dengan menggunakan rok panjang, tidak ketat, tidak ada belahan dan tidak transparan, tidak memakai bahan pakaian dari jeans, tidak menggunakan kaos/t-shirt;
- b. Bersepatu: memakai sepatu dan kaos kaki, tidak menggunakan high heels, tidak menggunakan sandal, selop ataupun sepatu sandal;
- c. Tidak diperkenankan memanjangkan kuku, memakai cat kuku ataupun tidak memakai make up dan aksesoris yang berlebihan.

### 1.3. Etika berkomunikasi

1. Ucapkan salam;
2. Memperkenalkan diri terlebih dahulu : nama dan berasal dari angkatan berapa;
3. Utarakan maksud dan tujuan dengan Bahasa yang singkat, padat dan jelas;
4. Apabila Hendak menemui dosen atau membuat janji, sebaiknya mahasiswa menyesuaikan dengan waktu dan tempat yang diperkenankan oleh dosen tersebut;
5. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau sekiranya mengganggu waktu dari dosen yang bersangkutan;
6. Akhiri kembali dengan salam.

Disusun Oleh Ginanjari Ikhsan Putra, S.H. (Kasi Kemahasiswaan & Alumni)	<b>SOP</b> <b>Tata Tertib Mahasiswa</b>	Halaman 2 dari 2
Diperiksa Oleh Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid (Wakil Dekan III)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 001/SOP/KEMAH/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

#### 1.4. Etika pergaulan kehidupan kampus

1. Biasakan tersenyum dan mengucapkan salam serta sapa pada semua civitas akademik Fakultas Kedokteran Unisba;
2. Selama jam perkuliahan tidak diperkenankan tidur, makan, minum sembarangan serta tidak membuat keributan;
3. Harap membuang sampah pada tempatnya baik di ruang kuliah, toilet maupun sekitar lingkungan kampus;
4. Ketika menggunakan lift, harap mendahulukan dosen dan karyawan;
5. Apabila tempat yang dituju hanya sampai lantai 2, harap mahasiswa menggunakan tangga;
6. Diharapkan mahasiswa tidak membuat kegaduhan ataupun keributan selama kegiatan akademik berlangsung.

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Disusun Oleh
  Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	 Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid Wakil Dekan III	 Ginanjari Ikhsan Putra, SH Kasi Kemahasiswaan dan Alumni
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024